



**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN
(CALK)
PERIODE 31 DESEMBER 2025
Un Reviu**

**KECAMATAN SAWAH BESAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
NERACA	
LAPORAN OPERASIONAL	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 SISTEMATIK PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	4
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	6
2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	6
2.2 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAN KINERJA UTAMA DAN HAMBATAN KINERJA YANG TIDAK TERCAPAI	8
2.2.1 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAN KINERJA UTAMA DAN HAMBATAN KINERJA YANG TIDAK TERCAPAI	9
2.2.2 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAN PROGRAM/KEGIATAN DAN HAMBATAN KINERJA YANG TIDAK TERCAPAI	10

BAB III	KEBIJAKAN AKUNTANSI	13
3.1	ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	14
3.2	BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	15
3.3	BASIS PENGUKURAN DAN PENGUKURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	16
3.4	PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN	39
BAB IV	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	41
4.1	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	41
4.1.1	PENDAPATAN DAERAH	41
4.1.2	BELANJA	42
4.2	NERACA	46
4.2.1	ASET	46
4.2.2	KEWAJIBAN	57
4.2.3	EKUITAS	58
4.3	LAPORAN OPERASIONAL	58
4.3.1	PENDAPATAN LO	58
4.3.2	BEBAN	59
4.4	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	62
BAB V	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	65
5.1	STRUKTUR ORGANISASI	65
5.2	RENCANA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	66
5.3	TUGAS POKOK	66
BAB VII	PENUTUP	70

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah entitas akuntansi dan entitas penggabung dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, Januari 2026

Camat Kecamatan Sawah Besar



Ari Sonjaya

NIP. 197301081992031001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat menyusun Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka penyajian dan pengungkapan penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 menggunakan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Gubernur 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun Laporan Keuangan Kecamatan sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat yang disajikan terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu

b. Neraca

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
14. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrua;
17. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;

I.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 dibagi ke dalam 6 (enam) Bab, terdiri dari:

BAB I : Berisi pendahuluan yang membahas maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

- BAB II : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, capaian kinerja keuangan dan outcome/output, capaian kinerja keuangan dan sasaran strategis, capaian kinerja keuangan dan sasaran program serta capaian kinerja keuangan dan sasaran kegiatan.
- BAB III : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran dan pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB IV : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan perubahan ekuitas, komponen-komponen neraca, dan komponen-komponen laporan arus kas.
- BAB V : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non-keuangan.
- BAB VI : Berisi penutup yang memuat kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2025.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat memperoleh alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 sebesar Rp 2.136.032.227 ,00 terdiri dari :

Tabel 2.1 Anggaran Belanja per 31 Desember 2025

URAIAN BELANJA	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	0,00
BELANJA DAERAH	2.136.032.227,00
BELANJA OPERASI	2.020.854.735,00
Belanja Pegawai	0,00
Belanja Barang dan Jasa	2.020.854.735,00
BELANJA MODAL	115.177.492,00
Belanja Modal Tanah	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.177.492,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00
BELANJA TRANSFER	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(2.081.195.647,00)
PEMBIAYAAN DAERAH	0,00
SILPA TAHUN BERKENAAN	(2.067.684.453,00)

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan sampai dengan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

URAIAN BELANJA	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	0,00
BELANJA DAERAH	2.067.684.453,00
BELANJA OPERASI	1.955.345.682,00
Belanja Pegawai	0,00
Belanja Barang dan Jasa	1.955.345.682,00
BELANJA MODAL	112.338.771,00
Belanja Modal Tanah	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.338.771,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00
BELANJA TRANSFER	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(2.081.195.647,00)
PEMBIAYAAN DAERAH	0,00
SILPA TAHUN BERKENAAN	(2.067.684.453,00)

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.067.684.453,00 atau 96,80% dari total Anggaran Belanja sebesar Rp 2.136.032.227,00. Dengan demikian Jumlah Anggaran yang belum terealisasi adalah sebesar Rp 68.347.774,00 atau 3,20% dengan penjelasan sebagai berikut :

- Pada Belanja Barang dan Jasa yang belum terealisasi sebesar Rp 65.509.053,00 atau 3,24%, hal ini dikarenakan realisasi belanja barang dan jasa Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 baru berasal dari kegiatan seperti pembayaran TALI dan sisa anggaran kegiatan yang sudah terbayar.
- Pada Belanja Modal yang tidak terealisasi/sisa anggaran sebesar Rp 2.838.721,00 atau 2,4% dengan penjelasan sebagai berikut

Uraian	Belum Terealisasi	Penjelasan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 2.838.721,00	merupakan sisa anggaran pengadaan belanja modal sudah dilaksanakan di triwulan II Tahun 2025.
Total	Rp 2.838.721,00	

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 1.955.345.682,00 atau 96,75% dari total Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp 2.020.854.735,00 dan Sisa Belanja Modal yaitu sebesar Rp 2.838.721,00 atau 2,4 % dari total Anggaran Belanja Modal sebesar Rp 115.177.492,00

2.2 CAPAIAN KEUANGAN DAN KINERJA UTAMA DAN HAMBATAN KINERJA YANG TIDAK TERCAPAI

Anggaran belanja daerah akan mempunyai peran nyata dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian provinsi DKI Jakarta apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya belanja daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 2.136.032,00 dan direalisasikan per

31 Desember 2025

2.2.1 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAN KINERJA UTAMA DAN HAMBATAN
KINERJA YANG TIDAK TERCAPAI

Laporan Kinerja											
Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Prioritas	Target Tahunan	Tribun	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan/Evaluasi	Validasi
Penggiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	NILAI KEPUASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	Nilai	Average	Maximize	4	TW 1			N/A	Tidak ada Realisasi	Tidak ada Realisasi
						TW 2	4	4	100%	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
						TW 3	4	4	100%	Tidak ada realisasi kegiatan	Tidak ada realisasi kegiatan
						TW 4	4	4	100%	Terselenggaranya hasil survey kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kota Administrasi yang meliputi kepuasan terhadap FKDM	Terselenggaranya hasil survey kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	NILAI KEPUASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN KEGIATAN MUSREMBANG DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai	Sum	Maximize	4	TW 1			N/A	Tidak ada realisasi	Tidak ada realisasi
						TW 2	4	4	100%	Terselenggaranya Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
						TW 3	4	4	100%	Tidak ada realisasi kegiatan	Tidak ada realisasi kegiatan
						TW 4	4	4	100%	Tidak ada realisasi	Tidak ada realisasi kegiatan
Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	NILAI KEPUASAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN/KELURAHAN	Nilai	Average	Maximize	4	TW 1			N/A	Tidak ada realisasi	Tidak ada Realisasi
						TW 2	4	4	100%	Terselenggaranya Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Terselenggaranya Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan
						TW 3	4	4	100%	Tidak ada target kegiatan	Tidak ada target kegiatan
						TW 4	4	4	100%	Terselenggaranya survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Gerakan PKK di tingkat kecamatan	Terselenggaranya survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Gerakan PKK di tingkat kecamatan
Koordinasi Ujaya Penyelenggaraan Kemitraan dan Kemitraan Umum	PERSENTASE PERMASALAHAN KETERLISAN UMUM YANG DISELESAIKAN	Persen	Average	Maximize	100	TW 1	100	100	100%	Terselenggaranya persentase permasalahan kemitraan umum yang diselesaikan	Terselenggaranya persentase permasalahan kemitraan umum yang diselesaikan
						TW 2	100	100	100%	Persentase permasalahan kemitraan umum yang diselesaikan	Persentase permasalahan kemitraan umum yang diselesaikan
						TW 3	100	100	100%	Terselenggaranya permasalahan kemitraan umum	Terselenggaranya permasalahan kemitraan umum yang diselesaikan
						TW 4	100	100	100%	Terselenggaranya persentase permasalahan kemitraan umum yang diselesaikan	Terselenggaranya persentase permasalahan kemitraan umum yang diselesaikan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	NILAI KEPUASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Indeks	Average	Maximize	4	TW 1	4	4	100%	Terselenggaranya penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah
						TW 2	4	4	100%	Terselenggaranya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						TW 3	4	4	100%	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						TW 4	4	4	100%	Terselenggaranya survey kepuasan penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	Terselenggaranya survey kepuasan penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	NILAI KEPUASAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Indeks	Average	Maximize	4	TW 1	4	4	100%	Terselenggaranya layanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya layanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah

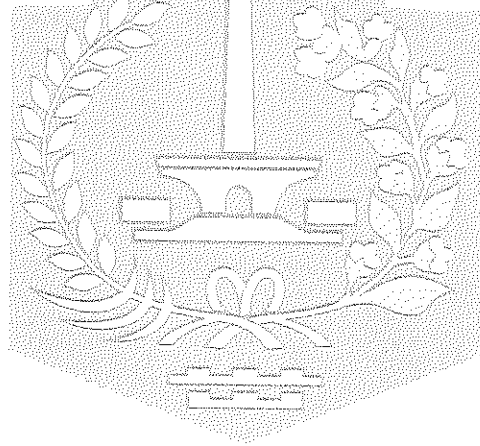
Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2023-2026, Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dengan Target Tahunan adalah 98,98 (Nilai) dan Indeks Efektifitas Koordinasi Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi adalah 96,55 (Nilai). Pada tahun 2025 realisasi yang dicapai dari kedua indikator tersebut

yaitu, untuk Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan samapai dengan triwulan 2 terealisasi 99,35 (Nilai) dari target 98,98 (Nilai) atau senilai 100,37 %, sedangkan untuk indikator kinerja sasaran Indeks Efektifitas Koordinasi Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi terealisasi 94,22 (Nilai) dari target 96,55 (Nilai) atau senilai 97,58 %. Jika membandingkan capaian realisasi tahun 2024 sasaran Indeks Efektifitas Koordinasi Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi tidak memenuhi target.

2.2.2 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAN PROGRAM/KEGIATAN DAN HAMBATAN KINERJA YANG TIDAK TERCAPAI

No	Kategori	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
1	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
2	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
3	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
4	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
5	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
6	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
7	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
8	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
9	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
10	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
11	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
12	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
13	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
14	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
15	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
16	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
17	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
18	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
19	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
20	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
21	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
22	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
23	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
24	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
25	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
26	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
27	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
28	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
29	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
30	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
31	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
32	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
33	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
34	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
35	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
36	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
37	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
38	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
39	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
40	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
41	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
42	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
43	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
44	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
45	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
46	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
47	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
48	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
49	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
50	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
51	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
52	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
53	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
54	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
55	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
56	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
57	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
58	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
59	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
60	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
61	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
62	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
63	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
64	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
65	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
66	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
67	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
68	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
69	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
70	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
71	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
72	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
73	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
74	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
75	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
76	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
77	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
78	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
79	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
80	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
81	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
82	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
83	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
84	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
85	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
86	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
87	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
88	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
89	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
90	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
91	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
92	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
93	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
94	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
95	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
96	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
97	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
98	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
99	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan
100	Program	Indikator	Target	Realisasi	Catatan

adalah Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (Penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM), Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU, Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan, Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Pembangunan, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum, Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi dalam kondisi baik dan Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Untuk capaian Indikator Program dimaksud dapat terealisasi dengan baik yaitu 100 persen, sedangkan dari realisasi anggaran terdapat 1 (satu) program yang realisasi di bawah 90 persen yaitu Program Pengelolaan Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi sebesar 67,10 persen.



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan Perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Laporan keuangan yang disusun terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan Perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan Perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, sedangkan belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

3.3.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
- b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
- d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

- e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

Pendapatan-LRA dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Pendapatan Transfer,
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup Hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang

tidak mengikat, Dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, Dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

- a. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus
- c. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening escrow;
- d. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA.
- e. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadi pengeluaran dari RKUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA, dan.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan

umum dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/ dihibahkan/ disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Uraian Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000

No.	Uraian	Jumlah Uraian Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
2.10	Alat Olahraga	250.000
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	15.000.000
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan *)	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Ekstrakomtabel
5.4	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Jika tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja barang dan jasa.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika pemeliharaan tersebut bukan merupakan pemeliharaan rutin tetapi merupakan rehab berat yang memenuhi seluruh kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
- b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara pengelolaan barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
- c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset tetap.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika pemeliharaan tersebut bukan merupakan pemeliharaan rutin tetapi merupakan rehab berat yang memenuhi seluruh kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produktivitas
- b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara pengelolaan barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
- c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset tetap.

3.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum

Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

3.3.4 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan terealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO, dan Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait;
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO secara umum dicatat

- Sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan;
- Sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran

pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi, Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.

Pendapatan - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.3.5 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya Konsumsi aset, yaitu
 - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran Honor PJLP, honor PKK dan Honor FKDM, pembayaran Penceramah Agama, pembayaran hibah); dan/atau
 - 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya penggunaan persediaan)
- c. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan Perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non

operasional lainnya. Sedangkan pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang.

3.3.6 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural resources), kandungan pertambangan, eksplorasi, penggalian mineral, minyak dan gas alam.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- d. Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Nonlancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.3.6.1 Aset Lancar

a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- 1) diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- 2) berupa kas dan setara kas

Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pada pos kas dan setara kas berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017, kas di kas daerah sekurang-kurangnya harus mengungkapkan saldo kas di rekening penampungan. Saldo rekening penampungan merupakan jumlah belanja yang sudah dipertanggungjawabkan namun belum dilakukan pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga (outstanding check). Informasi tentang hal tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

- c. Kas adalah uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo simpanan di bank yang sangat likuid yang siap.
- d. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
- 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran termasuk rekening yang diatur dengan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala BPKD selaku BUD dengan pihak Bank;
 - 2) Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
 - 3) Uang tunai di bendahara umum daerah
- e. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- f. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan merupakan aset berwujud yang berupa:
- 1) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional;
 - 2) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;

- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat terdiri dari:

- 1) Barang konsumsi;
- 2) Amunisi;
- 3) Bahan untuk pemeliharaan;
- 4) Suku cadang;
- 5) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- 6) Pita cukai;
- 7) Bahan baku
- 8) Barang dalam proses/setengah jadi;
- 9) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 10) Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, persediaan juga diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaan berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada di gudang SKPD/UKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (stock opname).

Barang persediaan yang ada pada unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang, sub bagian) dengan pertimbangan jumlahnya tidak material diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan, kecuali jika jumlahnya material diakui sebagai persediaan.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

3.3.6.2 Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga dan/atau merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan ongkos/biaya untuk dipelihara.
- b. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:
 - 1) Tanah
 - 2) Peralatan dan mesin
 - 3) Gedung dan bangunan
 - 4) Jalan, irigasi dan jaringan
 - 5) Aset tetap lainnya
 - 6) konstruksi dalam pengerjaan
- c. Penilaian Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh

dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan yang terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan langsung dan dibutuhkan seperti biaya perencanaan, biaya lelang, biaya pengawasan dan/atau biaya lainnya, yang diperoleh secara gabungan untuk beberapa unit aset tetap induk, maka dilakukan kapitalisasi dengan diatribusikan secara proporsional berdasarkan nilai beli atau konstruksi masing-masing aset tetap induk atau dengan metode teknik lain yang andal berupa identifikasi langsung ke aset tetap induk berdasarkan data/perhitungan teknis;
- 3) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;
- 4) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk

- memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;
- 5) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak;
 - 6) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai;
 - 7) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai;
 - 8) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya
 - 9) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli;
 - 10) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian

- d. Jika suatu belanja modal/aset tetap tidak memenuhi batas kapitalisasi dicatat sebagai ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam CaLK.

3.3.6.3 Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.
- Kontrak konstruksi dapat meliputi:
- 1) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - 2) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset
 - 3) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;

- 4) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
- c. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan, suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- d. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

3.3.6.4 Penyusutan Aset

- a. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potensial) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.
- b. Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.

- c. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (whichever is shorter) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
- d. Penyusutan atas aset tetap mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015
- e. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- f. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset Idle) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- g. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
 - 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

3.3.6.5 Amortisasi Aset

- a. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.
- b. Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat

aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.

- c. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud. Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
- d. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.

3.3.6.6 Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah:
- b. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran. Antara lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas.
- c. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
- d. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk

melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan (KSP).

- e. Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
- f. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok tersebut di atas, seperti aset tetap rusak berat, Aset lain-lain BLUD, uang konsinyasi tanah, Aset Fasos Fasum dan Aset yang akan diserahkan kepada instansi lain.

3.3.6.7 Pengakuan Penghentian/Penghapusan Aset

- a. Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- b. Apabila Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.
- c. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan

- penghapusan secara berkala setelah 5 tahun dari sejak diperoleh.
- d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (stock opname) dengan berita acara dan pada saat diterbitkan SK Penghapusan.
 - e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.
 - f. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus.

3.3.6.8 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pembentukan Dana Cadangan dapat diakui dengan dua cara, yaitu

- a. Pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit, rekening koran dan/atau SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pada saat penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan.

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima. Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan

dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan yang bersangkutan.

3.3.6.9 Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- b. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
- c. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan Perundang-undangan.
- d. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

3.3.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
- d. Ekuitas Akhir

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan Perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media “adjustment” atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan “auditable” sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan salah satu Entitas Akuntansi dan Penggabung pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang ditunjuk/diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Penyajian Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat Per 30 Juni 2025 mengacu pada pada ketentuan peraturan daerah yang mengatur tugas pokok, fungsi setiap unit/satuan kerja pada pemerintah daerah, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

4.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah/kota, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

4.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 sebesar **Rp 0,00** karena Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat

tidak memiliki pendapatan.

4.1.2 Belanja

Tabel 4.1 Realisasi Belanja periode 31 Desember 2025

URAIAN BELANJA	ANGGARAN 2025	REALISASI 31 Desember 2025	(%)	REALISASI 31 Desember 2025
Belanja Operasi	2.020.854.735,00	1.955.345.682,00	96,75	1.955.345.682,00
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	2.020.854.735,00	1.955.345.682,00	96,75	1.955.345.682,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	115.177.492,00	112.338.771,00	97,53	112.338.771,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.177.492,00	112.338.771,00	97,53	112.338.771,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	2.136.032.227,00	2.067.684.453,00	96,81	68.347.774,00
SURPLUS (DEFISIT)	(2.081.195.647,00)	(2.067.684.453,00)		(2.067.684.453,00)

4.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Daerah/Kota yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial. Belanja Operasi tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 2.020.854.735,00 Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp 1.955.345.682,00

atau 97,53%.

Realisasi Belanja Operasi Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 1.955.345.682,00 dan Rp 1.946.038.163,00. Realisasi Belanja Operasi Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 9.307.519,00 dari realisasi per 31 Desember 2024.

4.1.2.1.a Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pada Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak terdapat belanja pegawai Tahun 2025.

4.1.2.1.b Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2025

dianggarkan sebesar Rp 2.020.854.735,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.955.345.682,00 atau 96,75% sehingga anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 65.509.053,00 atau 3,20%, dikarenakan realisasi belanja barang dan jasa Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 baru berasal dari kegiatan rutin seperti belanja makan minum rapat dan pembayaran TALI.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 1.955.345.682,00 dan Rp 1.946.038.163,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.307.519,00 dari realisasi per 31 Desember 2024, hal ini dikarenakan realisasi belanja TALI (Telepon, Air, Listrik dan Internet) meningkat akibat adanya kenaikan tarif dan adanya penambahan belanja jasa dari sewa alat reproduksi (penggandaan).

4.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 115.177.492,00. Realisasi sampai dengan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 112.338.771,00 atau 97,53%.

Realisasi Belanja Modal Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 112.338.771,00 dan Rp 7.311.745,00. Realisasi Belanja Modal Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 105.027.026,00 bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2024.

4.1.2.2.a Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 115.177.492,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 112.338.771,00 atau 97,53% merupakan belanja modal mebel, alat pendingin, alat kantor lainnya, personal computer dimana target realisasi berada pada triwulan 2 tahun 2025.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 112.338.771,00 dan Rp 7.311.745,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan

sebesar Rp 105.027.026,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024.

4.2 NERACA

4.2.1 ASET

Saldo Aset Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 13.487.612.348,00 dan Rp 13.457.251.946,00. Adapun rincian Aset adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lancar	26.671.389,00	29.511.018,00
Aset Tetap	13.460.940.959,00	13.406.495.253,00
Aset Lainnya	392.415.780,00	392.415.780,00
Jumlah Aset	13.487.612.348,00	13.457.251.946,00

4.2.1.1 Aset Lancar

- Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:
1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau
 2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
 3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut di atas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Nilai Aset Lancar Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 sebesar Rp 26.671.389,00 mengalami penurunan sebesar Rp 2.839.629,00 atau (0,90 %) dari tahun sebelumnya sebesar Rp 29.511.018,00 Adapun rincian Aset Lancar adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang sah	0,00	0,00
Beban dibayar dimuka	3.042.938,00	3.294.252,00
Persediaan	23.628.451,00	26.216.766,00
Aset Lancar	26.671.389,00	29.511.018,00

4.2.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas adalah kas yang berasal dari dana operasional meliputi Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan sisa UP (Uang Persediaan) yang berada pada Kas di Bank.

Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

4.2.1.1.2 Piutang Lain-lain yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah pitang selain Pajak, Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Piutang Lain-lain yang Sah diantaranya piutang hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan bunga, tuntutan ganti kerugian daerah, denda pajak, denda retribusi, BLUD, Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun.

4.2.1.1.3 Beban Dibayar Dimuka

Terdapat Beban di bayar dimuka sebesar Rp. 3.042.938,00 terdiri atas Beban Barang dibayar

dimuka yaitu Saldo BBM dibayar dimuka Rp. 3.042.938,00 yang merupakan sisa belanja BBM per 31 Desember 2025 Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat.

4.2.1.1.4 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 23.628.451,00 dan Rp 26.216.766,00.

Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan di gudang untuk digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah kota dan barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat/kepada pihak diluar Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Penilaian persediaan yang ada pada Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (stock opname) per 31 Desember 2025 dengan menggunakan metode First in First Out (FIFO) atau metode harga perolehan terakhir.

Persediaan akhir per 31 Desember 2025 senilai Rp. 23.628.451,00 merupakan Persediaan Barang Pakai Habis sebesar Rp 23.628.451,00.

4.2.1.2 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah kota untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,

Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 13.460.940.959,00 dan Rp 13.406.495.253,00. Nilai Aset Tetap Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 54.445.706,00 atau 99,59% dari tahun 2024. Adapun rincian Aset Tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Daftar Aset Tetap per 31 Desember 2025
(KIB terlampir pada lampiran 4)

Daftar Aset Tetap	Saldo Per 31 Desember 2025	Saldo Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Tanah	12.465.000.000,00	12.465.000.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	1.806.888.584,00	1.507.814.713,00	299.073.871,00
Gedung dan Bangunan	8.019.487.910,00	8.019.487.910,00	0,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.578.348.306,00)	(1.357.993.794,00)	(220.354.512,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(7.252.087.229,00)	(7.227.813.576,00)	(24.273.653,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(0,00)	(0,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(15.950.000,00)	(15.950.000,00)	0,00
Jumlah	13.460.940.959,00	13.406.495.253,00	54.445.706 ,00

Saldo Aset Tetap dapat dirinci menjadi beberapa akun aset tetap, yaitu :

4.2.1.2.1 Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 12.465.000.000,00 dan Rp 12.465.000.000,00. Saldo Aset Tanah per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan nilai dari saldo Tahun 2024.

4.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 1.806.888.584,00 dan Rp 1.507.814.713,00. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 299.073.871,00 dari Saldo Tahun 2024 yang berasal dari penambahan transfer masuk dari SKPD lain.

Mutasi tambah kurang aset peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2024	Rp	1.507.814.713,00
Mutasi Penambahan		
Transfer Masuk dari SKPD Lain	Rp	0,00
Jumlah Penambahan	Rp	0,00
Mutasi Pengurangan		
Jumlah Pengurangan	Rp	0,00
Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025	Rp	1.806.888.584,00

4.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 8.019.487.910,00 dan Rp 8.019.487.910,00. Saldo aset tetap gedung dan bangunan

Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak mengalami perubahan nilai dari saldo tahun 2024.

4.2.1.2.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak mengalami perubahan nilai dari saldo tahun 2024.

4.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 15.950.000,00 dan Rp 15.950.000,00. Saldo Aset Tetap Lainnya Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak mengalami perubahan nilai dari saldo tahun 2024.

4.2.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak mengalami perubahan nilai dari saldo tahun-tahun sebelumnya sejak Tahun 2023.

4.2.1.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap dengan mekanisme perhitungan penyusutan sesuai

dengan Buletin Teknis SAP Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis AkruaI dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyusutan Aset Tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode Garis Lurus (Straight Line Method) dengan masa manfaat Aset Tetap yang diatur berdasarkan Pergub Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub Nomor 27 Tahun 2019.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp (8.846.385.535,00) dan Rp (8.601.757.370,00).

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat mengalami kenaikan nilai per 31 Desember 2025 sebesar Rp 244.628.165,00 dari saldo tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Audited) (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.578.348.306,00)	(1.357.993.794,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(7.252.087.229,00)	(7.227.813.576,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(0,00)	(0,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(15.950.000,00)	(15.950.000,00)
Jumlah	(8.846.385.535,00)	(8.601.757.370,00)

4.2.1.2.7.a Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp (1.578.348.306,00) dan Rp (1.357.993.794,00), mengalami kenaikan senilai Rp (220.354.512,00) dari nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin tahun 2024, yang dapat dirinci sebagai berikut :

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 2024	Rp	(1.357.993.794,00)
Mutasi Penambahan		
Transfer Masuk dari SKPD Lain	Rp	(0,00)
Jumlah Penambahan	Rp	(0,00)
Mutasi Pengurangan		
Koreksi Lebih Catat	Rp	0,00
Jumlah Pengurangan	Rp	0,00
Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 30 Desember 2025	Rp	(1.578.348.306,00)

4.2.1.2.7.b Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp (7.252.087.229,00) dan (7.227.813.576,00), mengalami penurunan senilai Rp 24.273.653,00, dari nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan pada tahun 2024, yang dapat dirinci sebagai berikut :

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 2024		(7.227.813.576,00)
Mutasi Penambahan		
Jumlah Penambahan	Rp	(0,00)
Mutasi Pengurangan		
Koreksi lebih catat	Rp	24.273.653,00
Jumlah Pengurangan	Rp	0,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025	Rp	(7.252.087.229,00)
---	----	--------------------

4.2.1.2.7.c Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi.

Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp (0,00) dan Rp (0,00). Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan nilai dari saldo tahun 2024.

4.2.1.2.7.d Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp (15.950.000,00) dan Rp (15.950.000,00), Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan nilai dari saldo tahun 2024.

4.2.1.3 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Nilai Aset Lainnya Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat mengalami penurunan nilai sebesar Rp 0,00 dari tahun 2024 dikarenakan penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang. Aset Lainnya terbagi menjadi rincian berikut :

4.2.1.3.1 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 392.415.780,00 dan Rp 392.415.780,00. Saldo Aset Lain-lain Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan nilai dari tahun 2024. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 berasal dari Aset Rusak Berat/Usang yaitu sebesar Rp. 392.415.780,00

Penjelasan lebih lanjut saldo Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

4.2.1.3.1.a Aset Rusak Berat/Usang

Saldo Aset Rusak Berat/Usang per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 392.415.780,00 dan Rp 392.415.780,00. Saldo Aset Rusak Berat/Usang Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan nilai dari tahun 2024.

4.2.1.3.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp (0,00) dan Rp (0,00).

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 mengalami perubahan Rp (0,00).

4.2.1.3.2.a Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp (0,00) dan Rp (0,00).

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan Rp (0,00) dengan rincian sebagai berikut

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang 2024	Rp	(0,00)
Mutasi Penambahan		
Koreksi Kurang Catat	Rp	(0,00)
Jumlah Penambahan	Rp	(0,00)
Mutasi Pengurangan		
Jumlah Pengurangan		0,00
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang Per 31 Desember 2025	Rp	(0,00)

JAYA RAYA

4.2.2 KEWAJIBAN

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00, yang berasal dari kewajiban jangka pendek.

4.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

4.2.2.1.1 Utang Belanja

Utang Belanja Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

4.2.2.1.1.a Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 18.047.263,00 dan Rp 16.838.753,00.

Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 yang berasal dari Utang Belanja Jasa yaitu utang belanja jasa TALI atas pemakaian bulan Desember 2024 sebesar

Rp. 16.838.753,00 yang telah dibayarkan pada bulan Januari 2025.

Untuk belanja jasa TALI atas pemakaian bulan Desember 2025 tidak lagi tercatat sebagai utang karena merupakan utang-utang yang bersifat rutin, sesuai dengan arahan BPKD Provinsi DKI Jakarta untuk utang-utang yang bersifat rutin tidak dilakukan pencatatan seperti tahun-tahun sebelumnya.

4.2.3 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total asset dan total kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 13.469.565.085,00 dan Rp 13.440.413.193,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Per 31 Desember 2024 sebagaimana dijelaskan pada GaLK nomor 4.4.

4.3 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Laporan Operasional terdiri dari :

4.3.1 Pendapatan LO

Pendapatan Hibah – LO Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp 0,00** dan **Rp 0,00**.

Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat Per 31 Desember 2025 tidak menerima Pendapatan Hibah – LO yang berasal dari Donasi/Hibah dari Luar Provinsi DKI Jakarta.

4.3.2 Beban

Beban Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025 disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa sehubungan dengan berlalunya waktu, terjadinya konsumsi aset saat adanya pengeluaran kas maupun konsumsi aset non kas, dan timbulnya kewajiban saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Nilai beban dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen tagihan pihak ketiga atau dokumen sumber seperti listing pegawai, nota perjanjian, Surat Keputusan dan dokumen lainnya yang direkonsiliasi dengan utang, reklasifikasi, kapitalisasi belanja, beban dibayar dimuka dan akun lainnya. Beban Operasi terbagi menjadi : Beban Pegawai, Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Beban Lain – lain, Beban Karena Rugi Selisih Kurs dalam

pengelolaan Rekening Milik BUD dan Beban Penyusutan dan Amortisasi. Beban Transfer terdiri dari Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya.

Tabel 4.5
Rekap Beban Kota Administrasi Jakarta Pusat
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Operasi		1.959.393.821	1.922.044.312	(37.349.509)	(1,94)
1.	Beban Pegawai	0	0	0	0
2.	Beban Barang	379.382.976	384.553.856	(5.170.880)	(1,34)
3.	Beban Jasa	1.355.884.283	1.360.318.870	(4.434.587)	(0,33)
4.	Beban Pemeliharaan	224.126.562	167.021.586	57.104.976	34,19
5.	Beban Perjalanan Dinas	0	0,00	0	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi		139.849.089	113.358.320	26.490.769	23,37
Jumlah Beban		2.099.242.910	2.035.402.632	63.840.278	3,14
Surplus/Defisit Operasional		(2.099.242.910)	(2.035.402.632)	(63.840.278)	(3,14)

4.3.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.959.393.821,00 dan Rp 1.922.044.312,00 terdiri dari :

4.3.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

4.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember

2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp 1.959.393.821,00 dan Rp 1.922.044.312,00. Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 terjadi kenaikan sebesar Rp 37.349.509,00 atau (1,94%) dari Per 31 Desember 2024.

Beban Barang dan Jasa tahun per 31 Desember 2025 terdiri dari :

4.3.2.1.2.a Beban Barang

Beban Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 379.382.976,00 dan Rp 384.553.856,00.

Beban Barang per 31 Desember 2025 terjadi penurunan sebesar Rp (5.170.880,00) atau (1,34%) dari Per 31 Desember 2024.

Beban barang diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yakni pengeluaran kas terhadap pihak lain dan penggunaan barang – barang yang bukan merupakan Aset Tetap per 31 Desember 2025. Nilai tersebut dicatat sebesar nominal yang tertera dalam dokumen sumber dan telah memperhitungkan persediaan awal tahun 2025, pembelian atau perolehan persediaan selama tahun 2025, persediaan akhir per 31 Desember 2025, belanja barang dibayar di muka dan transaksi – transaksi penambahan/pengurangan persediaan dan barang lainnya.

4.3.2.1.2.b Beban Jasa

Beban Jasa Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 1.355.884.283,00 dan Rp 1.360.318.870,00. Beban Jasa per 31 Desember 2025 terjadi penurunan sebesar Rp 4.434.587 atau (0,33%) dari per 31 Desember 2024.

4.3.2.1.2.c Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp 224.126.562,00 dan Rp 167.021.586,00. Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 terjadi kenaikan sebesar Rp 57.104.976,00 atau (34,19 %) dari per 31 Desember 2024.

4.3.2.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

4.3.3 Surplus/Defisit-LO

Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak mengelola pendapatan daerah tetapi hanya mengelola anggaran belanja (Defisit Anggaran). Defisit - LO per 31 Desember 2025 Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah sebesar (Rp 2.099.242.910,00) Perhitungan Defisit – LO adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LO	0,00	
Beban	2.099.242.910,00	
Defisit Kegiatan Operasional		(2.099.242.910,00)
Defisit Kegiatan Non Operasional		(0,00)
Pos Luar Biasa		0,00
Defisit - LO		(2.099.242.910,00)

4.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, koreksi ekuitas, surplus/defisit-LO, dan ekuitas akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2025 berasal dari Saldo Ekuitas per 01 Januari 2025 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan Perubahan ekuitas lainnya pada periode tahun 2025. Nilai Ekuitas Akhir yang tersaji pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp 13.469.565.085,00**. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 terdapat pada tabel berikut :

Tabel 4.6

Rincian Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 2025

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 Audited (Rp)
1.	Ekuitas Awal	13.440.413.193	13.171.312.357
2.	Surplus/Defisit – LO	(2.099.242.910)	(2.035.402.632)
3.	Mutasi RK PPKD	2.126.774.913	2.299.514.240
4.	Koreksi Ekuitas	1.619.889	4.989.228
5.	Ekuitas Akhir	13.662.914.532	13.440.413.193

Komponen perhitungan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.4.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal adalah sebesar Rp 13.440.413.193,00.

4.4.2 Perubahan Ekuitas

4.4.2.1 Surplus/Defisit Laporan Operasional

Surplus/Defisit Laporan Operasional per 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp. 2.099.242.910,00) yang dijelaskan pada CaLK 4.3.3 Defisit-LO.

4.4.2.2 Mutasi RK PPKD

Mutasi RK PPKD pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah Sebesar Rp 2.126.774.913,00 yang terdiri dari:

Uraian		Tahun 2024
RK - PPKD Per 1 Januari 2025	Rp	0,00
RK PPKD – KAS	Rp	2.126.774.913,00
RK PPKD – Non KAS	Rp	0,00
Mutasi RK PPKD	Rp	2.126.774.913,00

4.4.2.3 Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah Sebesar Rp 1.619.889,00

4.4.3 Ekuitas Akhir

Berdasarkan perhitungan atas perubahan nilai ekuitas akhir yang diperoleh dari ekuitas awal, surplus laporan operasional, dan koreksi ekuitas. Maka nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2025 Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat menjadi sebesar Rp 13.662.914.532,00

4.4.3.1 RK PPKD

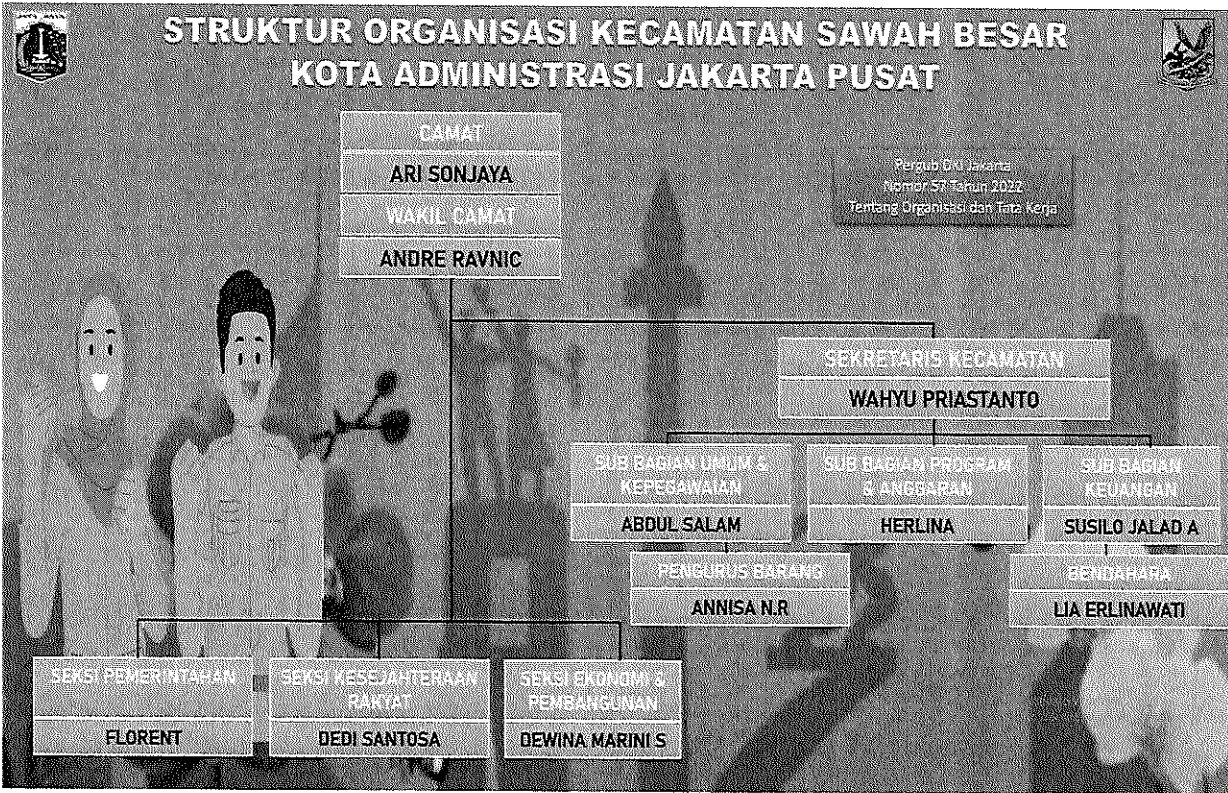
RK PPKD pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah Sebesar Rp 2.126.774.913,00

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 STRUKTUR ORGANISASI

Secara garis besar struktur organisasi Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:



5.2 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAWAH BESAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Untuk menangani isu strategis Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi (Pemerataan pembangunan; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di wilayah yang optimal) dan menjawab tujuan dan sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026, Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu empat tahun ke depan. Adapun tujuan dari Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi adalah

“Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal”

Kemudian tujuan dan sasaran Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi 2023-2026 dirumuskan menjadi, sebagai berikut:

- Tujuan Strategis: Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal, indikator kinerjanya “Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi”
- Sasaran Strategis: Meningkatnya Kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal, indikator kinerjanya “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan dan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi”

5.3 TUGAS POKOK

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat mempunyai fungsi:

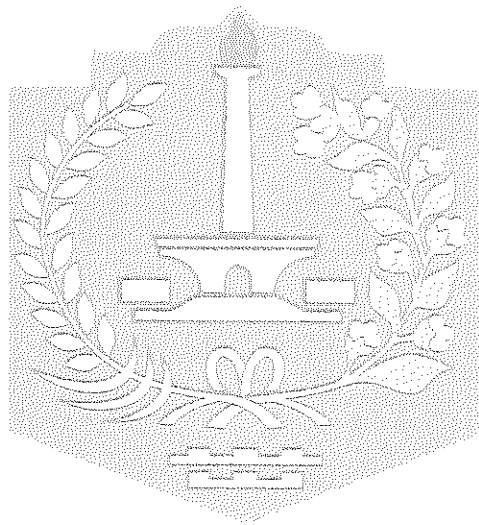
1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayah Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat;
5. Pengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
7. Pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat;
10. Pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat;
11. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
12. Pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat;
13. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi;
14. Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota di Wilayah Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat;

15. Pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
16. Pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat;
17. Pelaksanaan Kesekretariatan Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat;
18. Fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;
19. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
20. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Fungsi tambahan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penanganan segera, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum di wilayah Kelurahan Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. Fasilitasi pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan di wilayah Kelurahan Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Fasilitasi pengawasan jam belajar malam pada masyarakat serta Pemantauan Anak Putus Sekolah dan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar di Wilayah Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat;

5. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di wilayah Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat;
6. Fasilitasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat hidup Sehat, Pos Pelayanan Terpadu dan pemantauan jentik nyamuk di wilayah Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat;
7. Fasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Rukun Warga siaga di wilayah Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
8. Fasilitasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di wilayah Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat.



BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2024 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Ikhtisar Laporan Keuangan Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, terdapat pengakuan realisasi Belanja Daerah untuk periode 31 Desember 2025 sebesar Rp 933.735.579,00 atau sebesar 42,63% dari yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2.190.432.749,00
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2025. Dari neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah Rp 13.662.914.532,00 dan Kewajiban sebesar Rp 0,00 sehingga Ekuitas (Kekayaan Bersih) Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 13.662.914.532,00 sedangkan Ekuitas LO sebesar Rp 12.657.561.599,00 dan RK PPKD adalah sebesar Rp 13.662.914.532,00

3. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan ekuitas Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan jumlah ekuitas akhir sebesar Rp 13.662.914.532,00.
4. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan sebesar Rp (784.471.483,00)

Demikian Laporan Keuangan Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat per 31 Desember 2025 disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Jakarta,

Januari 2026

Camat Kecamatan Sawah Besar

Ari Sonjaya

NIP 197301081992031001



LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 2025

UN REVIU



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
50110700 - KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perananan Perundang-Undangan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN					
BEBAN OPERASI	4.3.2	1.959.393.821,00	1.922.044.312,00	37.349.509,00	1,94
Beban Pegawai	4.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa	4.3.2.1.1	1.959.393.821,00	1.922.044.312,00	37.349.509,00	1,94
Beban Barang	4.3.2.1.2	379.382.976,00	384.553.856,00	(5.170.880,00)	(1,34)
Beban Jasa	4.3.2.1.2.a	1.355.884.283,00	1.360.318.870,00	(4.434.587,00)	(0,33)
Beban Pemeliharaan	4.3.2.1.2.b	224.126.562,00	167.021.586,00	57.104.976,00	34,19
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	4.3.2.1.2.c	0,00	10.150.000,00	(10.150.000,00)	(100,00)
Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.3.2.1.3	139.849.089,00	113.358.320,00	26.490.769,00	23,37
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		94.707.872,00	68.217.103,00	26.490.769,00	38,83
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		45.141.217,00	45.141.217,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
50110700 - KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
BEBAN					
Beban Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		2.099.242.910,00	2.035.402.632,00	63.840.278,00	3,14
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL	4.3.3	(2.099.242.910,00)	(2.035.402.632,00)	(63.840.278,00)	3,14
NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
POS LUAR BIASA					
BEBAN TAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT - LO		(2.099.242.910,00)	(2.035.402.632,00)	(63.840.278,00)	3,14

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 09 Maret 2026
CAMAT KECAMATAN SAWAH BESAR -
JAKPUS
Ari Sonjaya
NIP.197301081992031001



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) PER 31 DESEMBER 2025

UN REVIU



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
EKUITAS AWAL	4.4.1		
Ekuitas - LO			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2024 dan 2023		11.140.898.953,00	10.607.516.875,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		2.299.514.240,00	2.563.795.482,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2025		13.440.413.193,00	13.171.312.357,00
RK PPKD			
RK PPKD per 31 Desember 2024 dan 2023		2.299.514.240,00	2.563.795.482,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(2.299.514.240,00)	(2.563.795.482,00)
RK PPKD per 1 Januari 2025		0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AWAL		13.440.413.193,00	13.171.312.357,00
PERUBAHAN EKUITAS	4.4.2		
Surplus/Defisit LO	4.4.2.1	(2.099.242.910,00)	(2.035.402.632,00)
Mutasi RK PPKD	4.4.2.2	2.126.774.913,00	2.299.514.240,00
Koreksi Ekuitas	4.4.2.3	1.619.889,00	4.989.228,00
Jumlah Perubahan Ekuitas	4.4.3	29.151.892,00	269.100.836,00
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		11.342.790.172,00	11.140.898.953,00
RK PPKD	4.4.3.1	2.126.774.913,00	2.299.514.240,00
EKUITAS AKHIR	4.4.3	13.469.565.085,00	13.440.413.193,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 09 Maret 2026

CAMAT KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS



ARI SONJAYA

NIP. 197301081992031001



LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PER 31 DESEMBER 2025

UN REVIU



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)					
U R A I A N	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2025	REALISASI Tahun 2025	(%)	REALISASI Tahun 2024
PENDAPATAN DAERAH	4.1.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah					
Pendapatan Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH	4.1.2.1				
BELANJA OPERASI	4.1.2.1.a				
Belanja Pegawai	4.1.2.1.b	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa		2.020.854.735,00	1.955.345.682,00	96,76	1.946.038.163,00
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Imbalan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		2.020.854.735,00	1.955.345.682,00	96,76	1.946.038.163,00
BELANJA MODAL	4.1.2.2				
Belanja Modal Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.1.2.2.a	115.177.492,00	112.338.771,00	97,54	7.311.745,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00	0,00	0,00



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)					
U R A I A N	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2025	REALISASI Tahun 2025	(%)	REALISASI Tahun 2024
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL		115.177.492,00	112.338.771,00	97,54	7.311.745,00
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		2.136.032.227,00	2.067.684.453,00	96,80	1.953.349.908,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(2.136.032.227,00)	(2.067.684.453,00)		(1.953.349.908,00)
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembentukan Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH		0,00	0,00		0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan		(2.136.032.227,00)	(2.067.684.453,00)		(1.953.349.908,00)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 10 Maret 2026
CAMAT KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS

Ari Sonjaya
NIP. 197301081992031001



NERACA

PER 31 DESEMBER 2025

UN REVIU



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
ASET	4.2.1		
ASET LANCAR	4.2.1.1		
Kas dan Setara Kas	4.2.1.1.1		
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Pendapatan yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas Penerimaan yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Asuransi yang Belum Disetor	A	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Sisa UP		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Sisa LS		0,00	0,00
Sisa TU		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
PPh 21 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 22 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 23 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 26 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPN di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPn-BM di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PFK lainnya di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 15 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Kas Dana BOP		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah		0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah		0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.2.1.1.2	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah		0,00	0,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Uang Muka		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		0,00	0,00



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD		0,00	0,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Penyisihan Piutang		0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	4.2.1.1.3	3.042.938,00	3.294.252,00
Beban Pegawai Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Barang Dibayar Dimuka		3.042.938,00	3.294.252,00
Beban Jasa Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dibayar-Dimuka		0,00	0,00
Persediaan	4.2.1.1.4	23.628.451,00	26.216.766,00
Barang Pakai Habis		23.628.451,00	26.216.766,00
Barang Tak Habis Pakai		0,00	0,00
Barang Bekas Dipakai		0,00	0,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan		0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		26.671.389,00	29.511.018,00
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TETAP	4.2.1.2		
Tanah	4.2.1.2.1	12.465.000.000,00	12.465.000.000,00
Peralatan dan Mesin	4.2.1.2.2	1.806.888.584,00	1.507.814.713,00
Gedung dan Bangunan	4.2.1.2.3	8.019.487.910,00	8.019.487.910,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.2.1.2.4	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	4.2.1.2.5	15.950.000,00	15.950.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.2.1.2.6	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	4.2.1.2.7	(8.846.385.535,00)	(8.601.757.370,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.2.1.2.7.a	(1.578.348.306,00)	(1.357.993.794,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.2.1.2.7.b	(7.252.087.229,00)	(7.227.813.576,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.2.1.2.7.c	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.2.1.2.7.d	(15.950.000,00)	(15.950.000,00)
Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP		13.460.940.959,00	13.406.495.253,00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA	4.2.1.3		



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan		0,00	0,00
Kerja Sama Pemanfaatan		0,00	0,00
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjam-pakaikan		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain	4.2.1.3.1	392.415.780,00	392.415.780,00
Aset Rusak Berat/Usang	4.2.1.3.1.a		
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		392.415.780,00	392.415.780,00
Aset Tetap - Belum Validasi		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Aset Lain-lain di BLUD		0,00	0,00
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Aset di BP THR Lokasari		0,00	0,00
Aset Lembaga di Biro Dikmental		0,00	0,00
Kas Dikonsinyasikan		0,00	0,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset			
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Uang Penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup - Uang Jaminan Reklamasi		0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yg Dipinjam-pakaikan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak		0,00	0,00



UNAUDITED

Ketiga Lainnya		0,00	0,00
----------------	--	------	------



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	4.2.1.3.2	(392.415.780,00)	(371.170.105,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	4.2.1.3.2.a	(392.415.780,00)	(371.170.105,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		0,00	21.245.675,00
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi - Tanah		0,00	0,00
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Properti Investasi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		0,00	0,00
JUMLAH ASET		13.487.612.348,00	13.457.251.946,00
KEWAJIBAN	4.2.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.2.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Utang Taspen		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kematian		0,00	0,00
Utang PPh Pusat		0,00	0,00
Utang PPh 21		0,00	0,00
Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 21 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 22		0,00	0,00
Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 22 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 23		0,00	0,00
Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 23 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 25		0,00	0,00
Utang PPh 25 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26		0,00	0,00
Utang PPh 26 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 15		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang PPh 15 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 15 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPN Dana BLUD		0,00	0,00
Utang Taperum		0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai		0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Masyarakat		0,00	0,00
Utang Bunga BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran		0,00	0,00
Kelebihan Pembayaran Pajak		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman BLUD		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)			
U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Khusus		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja	4.2.2.1.1	18.047.263,00	16.838.753,00
Utang Belanja Pegawai		0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	4.2.2.1.1.a	18.047.263,00	16.838.753,00
Utang Belanja Barang		0,00	0,00
Utang Belanja Jasa		18.047.263,00	16.838.753,00
Utang Belanja Pemeliharaan		0,00	0,00
Utang Belanja Perjalanan Dinas		0,00	0,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		0,00	0,00
Utang Belanja Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00
Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BOSP		0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas		0,00	0,00
Utang Belanja Bunga		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Belanja Hibah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Utang Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00
Utang Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Utang Belanja BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Pegawai BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Barang Jasa BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Modal BLUD		0,00	0,00
Utang Hub. Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang Belanja bantuan Sosial		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		0,00	0,00
Utang Transfer		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak		0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		18.047.263,00	16.838.753,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...- Jangka Panjang		0,00	0,00
IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)		0,00	0,00
JICA SLA 1263 (Proyek MRT)		0,00	0,00
Utang PEN		0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri		0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri ...- Jangka Panjang		0,00	0,00
IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)		0,00	0,00
JICA SLA ... (Proyek MRT)		0,00	0,00
Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
Kewajiban Konsesi Jasa		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang di BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		18.047.263,00	16.838.753,00
EKUITAS	42.3		
EKUITAS			
Ekuitas		11.342.790.172,00	11.140.898.953,00



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		2.126.774.913,00	2.299.514.240,00
RK PPKD Kas		2.067.684.453,00	1.953.349.908,00
RK PPKD Non Kas		59.090.460,00	346.164.332,00
JUMLAH EKUITAS		13.469.565.085,00	13.440.413.193,00
JUMLAH EKUITAS		13.469.565.085,00	13.440.413.193,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		13.487.612.348,00	13.457.251.946,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 09 Maret 2026

CAMAT KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS PROVINSI
DKI JAKARTA

Ari Sonjaya
NIP. 197301081992031001

DRAFT